

**SURAT - KEPUTUSAN - BERSAMA**

Nomor : SKEP/25/P/BD/X/2023

Nomor : KEP/10/DEKOM/P/X/2023

Tentang

**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN  
(CODE OF CONFLICT OF INTEREST) PT PINDAD**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PINDAD**

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga reputasi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional untuk mencapai visi dan misi Perusahaan;

2. Bahwa dalam rangka penerapan dan peningkatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan merupakan wujud untuk membentuk keteraturan dalam Perusahaan;

3. Bahwa sebagai pengakuan dan komitmen pimpinan Perusahaan dan agar segala bentuk pelaporan pelanggaran di Perusahaan dapat dikelola dan dikendalikan;

4. Bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : SKEP/68/P/BD/X/2014 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pindad (Persero);

5. Bahwa ketentuan sebagaimana butir 4 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini Perusahaan;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir 1 sampai dengan butir 5 di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Code of Conflict of Interest*) PT Pindad.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 2 November 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagian pasalnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

/4. Surat....

**Head Office**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517  
Bandung 40284  
Indonesia

P +62 22 7312073  
F +62 22 7301222  
E info@pindad.com

**Representative Office**

Jl. BatuCeper No. 28  
Jakarta 10120  
Indonesia

P +62 21 3806929  
F +62 21 3814039  
E pindadjkt@pindad.com

www.pindad.com

4. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-02/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan KKN dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern;
5. Akta No. 11 tanggal 2 Maret 2022 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0020768.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pindad sebagaimana telah diubah dengan AD Nomor 19 Tanggal 5 Desember 2022 oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1.,MH, Notaris di Bandung, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0107380.AH.01.02 tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 (“Akta Anggaran Dasar PT Pindad”);
6. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/28/P/BD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Pegawai PT Pindad (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/28a/P/BD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Perubahan -1 Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Pegawai PT Pindad (Persero);
7. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/13/P/BD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
8. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: Skep/3/P/BD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Pindad (Persero);
9. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor ; Skep/7/P/BD/XII/2020 dan Nomor : SK/10/DEKOM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku Etika;
10. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/50/P/BD/X/2021 dan SK/2/DEKOM/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Pindad (Persero) (*Good Corporate Governance Code*);
11. Surat Keputusan Direksi PT Pindad nomor: Skep/1/P/BD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : Skep/1a/P/BD/V/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Code of Conflict of Interest*) PT Pindad, sebagaimana terlampir pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

/2. Surat.....

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perlu dilakukan perubahan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/68/P/BD/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pindad (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menjalankan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Code of Conflict of Interest*) PT Pindad ini berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

DEWAN KOMISARIS



DUDUNG ABDURACHMAN  
KOMISARIS UTAMA

PT PINDAD  
DIREKSI



ABRAHAM MOSE  
DIREKTUR UTAMA

Kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris
2. Komite Komisaris
3. Direksi
4. Ka SPI
5. Sekretaris Perusahaan
6. Para *General Manager*
7. Para *Vice President*
8. *Project Management Office.*

LAMPIRAN A SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PINDAD  
NOMOR : SKEP / 25 / P / BD / X / 2023  
NOMOR : KEP / 10 / DEKOM/P/X/ 2023  
TANGGAL : 17 Oktober 2023

**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN  
(CODE OF CONFLICT OF INTEREST) PT PINDAD**



**PT PINDAD  
2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA</b>	
<b>DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PINDAD</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Dasar Hukum .....	4
C. Definisi .....	5
D. Maksud dan Tujuan .....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
<b>BAB II</b>	
<b>BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	7
A. Prinsip Dasar .....	7
B. Potensi Benturan Kepentingan .....	8
C. Jenis-Jenis Benturan Kepentingan .....	8
D. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan .....	9
E. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan .....	9
F. Pencegahan Potensi Benturan Kepentingan .....	10
<b>BAB III</b> .....	12
<b>PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	12
A. Prinsip Dasar .....	12
B. Sikap Terhadap Benturan Kepentingan .....	12
C. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan .....	13
D. Mekanisme Pelaporan .....	14
E. Sanksi .....	14
<b>BAB IV</b> .....	15
<b>PENUTUP</b> .....	15

## **PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PINDAD**

PT Pindad secara terus menerus berusaha melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengelola perusahaan. Pindad senantiasa melaksanakan pengelolaan Perusahaan dengan penuh amanah, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu hal dengan hal lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif pada Tata Kelola Perusahaan.

Dewan Komisaris PT Pindad menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan di Perusahaan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan. Dengan demikian, maka seluruh Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Good Corporate Governance*) dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di PT Pindad harus disosialisasikan kepada seluruh Insan Pindad di lingkungan Perusahaan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan serta dimutakhirkan secara berkala dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Direksi PT Pindad sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Perusahaan, memberlakukan Pedoman Benturan Kepentingan ini sebagai berikut :

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Pindad untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan, agar sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya;
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Pindad dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. Sebagai acuan bagi pihak eksternal khususnya pelanggan dan pemasok barang dan jasa serta mitra usaha atas pencegahan dan penanggulangan Benturan Kepentingan selama berinteraksi dengan Perusahaan;
5. Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan bagian yang penting di PT Pindad, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melaksanakan dengan seksama dan konsisten agar PT Pindad dapat menjadi Perusahaan yang bersih, sehat, dan berkembang mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Bandung, 17 Oktober 2023

<p><b>Komisaris Utama</b></p>  <p><b>Dudung Abdurachman</b> Wakil Komisaris Utama</p>	<p><b>Direktur Utama</b></p>  <p><b>Abraham Mose</b> Wakil Direktur Utama</p>
 <p><b>Agus Andrianto</b> Komisaris</p>	 <p><b>Syaifuddin</b> Direktur Keuangan, Manajemen Risiko &amp; SDM</p>
 <p><b>Widhioso</b> Komisaris Independen</p>	 <p><b>Kemal Sudiro</b> Direktur Produksi</p>
 <p><b>Alexandra Retno Wulan</b> Komisaris Independen</p>	 <p><b>Budhiarto</b> Direktur Teknologi &amp; Pengembangan</p>
 <p><b>Arlan Septia</b> Komisaris Independen</p>	 <p><b>Sigit P. Santosa</b> Direktur Komersial</p>
 <p><b>Sakkan Tampubolon</b></p>	 <p><b>Atih Nurhayati</b></p>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT Pindad yang selanjutnya disebut “Perusahaan” terus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/GCG* secara konsisten dan berkesinambungan dalam pengelolaan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menjalankan aktivitas bisnisnya secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya Perusahaan senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan dan pihak-pihak lainnya yang mana secara langsung maupun tidak langsung dapat muncul potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang mungkin tidak terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan.

Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi di Perusahaan sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama dan interaksi dengan Perusahaan.

Pedoman Benturan Kepentingan (*Code of Conflict of Interest*) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Good Corporate Governance*), Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan (Budaya Perusahaan).

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 2 November 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagian pasalnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Akta No. 11 tanggal 2 Maret 2022 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0020768.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pindad sebagaimana telah diubah dengan AD Nomor 19 Tanggal 5 Desember 2022 oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1.,MH, Notaris di Bandung, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0107380.AH.01.02 tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 (“Akta Anggaran Dasar PT Pindad”);
5. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/28/P/BD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Pegawai PT Pindad

(Persero) sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/28a/P/BD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Perubahan -1 Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Pegawai PT Pindad (Persero);

6. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/13/P/BD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
7. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: Skep/3/P/BD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Pindad (Persero);
8. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/10/P/BD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Ketentuan Pengendalian Gratifikasi;
9. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor ; Skep/7/P/BD/XII/2020 dan Nomor : SK/10/DEKOM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku Etika;
10. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/50/P/BD/X/2021 dan SK/2/DEKOM/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Pindad (Persero) (*Good Corporate Governance Code*).

### C. Definisi

1. **Anak Perusahaan** adalah Anak Perusahaan PT Pindad.
2. **Good Corporate Governance** yang selanjutnya disebut juga GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
3. **Hadiah** adalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan ataupun permintaan dalam bentuk uang, barang, *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
4. **Insan Pindad** adalah Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisaris), Direksi dan Pegawai PT Pindad.
5. **Benturan Kepentingan** adalah situasi atau kondisi dimana seorang Insan Pindad yang karena jabatan/posisinya, mendapatkan kekuasaan dan memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Perusahaan.
6. **Mitra Kerja** adalah pihak yang saling berhubungan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dalam jangka waktu tertentu baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan untuk konteks bisnis dan usaha;
7. **Moonlighting/outside employment** adalah kondisi dimana pegawai Perusahaan memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan yang dilaksanakan di Perusahaan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
8. **Pegawai** adalah pegawai tetap yang bekerja di Perusahaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direksi.
9. **Pelapor** adalah Insan Pindad baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta personil yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
10. **Perusahaan** adalah PT Pindad, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti perusahaan yang umum.

11. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
12. **Trading in Influence** adalah janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya.
13. **Whistleblowing System (WBS)** adalah sistem pelaporan dugaan Petangganan yang merupakan tata kelola penanganan pengaduan terhadap dugaan Pelanggaran di Perusahaan.

#### D. Maksud dan Tujuan

##### 1. Maksud

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam mencegah tindakan yang berpotensi dapat menguntungkan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan pengelolaan Perusahaan.

##### 2. Tujuan

- a. Memberikan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan;
- b. Mendorong agar Insan Pindad dalam membuat keputusan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar serta mendorong semua kegiatan dikelola secara profesional, efisien dan efektif;
- c. Meningkatkan reputasi positif Perusahaan;
- d. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan jenis tindakan Benturan Kepentingan, Pencegahan sampai dengan mekanisme pelaporannya.

## BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Prinsip Dasar

#### 1. Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan

Insan Pindad yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan dilarang meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban atas jabatannya. Insan Pindad dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan serta Insan Pindad dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Insan Pindad:

- a. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan/atau golongan;
- b. Dilarang menerima dan/atau memberi Hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dari/kepada perusahaan pesaing, rekanan/Mitra Kerja;
- c. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. Dilarang mengizinkan Mitra Kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sekelompok Insan Pindad dan/atau di luar Insan Pindad;
- e. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- f. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan/Mitra Kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
- g. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
- h. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;
- i. Dilarang adanya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan sesuai kewenangannya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri, keluarga dan/atau golongannya.

Insan Pindad perlu membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

#### 2. Mengutamakan Kepentingan Publik

- a. Insan Pindad harus memperhatikan asas umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- b. Dalam pengambilan keputusan, Insan Pindad harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnis, dan keluarga;
- c. Insan Pindad dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Insan Pindad dilarang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
- d. Insan Pindad dilarang mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Insan Pindad juga dilarang mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah

dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

- a. Insan Pindad harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus mentaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
- b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Pindad yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Insan Pindad harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani memadai;
- c. Insan Pindad harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya Benturan Kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
- d. Insan Pindad harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada.

4. Mendorong Kepedulian dan Sikap Keteladanan

- a. Insan Pindad harus menjadi teladan dalam menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan Pindad lainnya dan bagi masyarakat;
- b. Insan Pindad harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan;
- c. Insan Pindad harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Insan Pindad harus memiliki kepedulian untuk melaporkan setiap kondisi Benturan Kepentingan yang terjadi.

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara efektif;
- b. Terciptanya iklim yang mendorong Insan Pindad untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi;
- c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
- d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.

B. Potensi Benturan Kepentingan

Potensi Benturan Kepentingan di Perusahaan meliputi :

1. Benturan Kepentingan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Benturan Kepentingan kode etik dan perilaku Perusahaan.
3. Benturan Kepentingan terhadap kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan.
4. Benturan Kepentingan terhadap penyalahgunaan jabatan/wewenang.

C. Jenis-Jenis Benturan Kepentingan

Jenis-jenis Benturan Kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Kebijakan dari Insan Pindad yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin, rekomendasi dan/atau persetujuan dari Insan Pindad yang diskriminatif;

3. Pengangkatan Insan Pindad berupa promosi, pengembangan karier serta pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan Pindad lainnya atau pihak lainnya yang melanggar prosedur;
4. Pemilihan Mitra Bisnis oleh Insan Pindad berdasarkan keputusan yang tidak *objektif* dan profesional;
5. Menggunakan aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
6. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

#### D. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan Insan Pindad menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan Hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/Perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa hubungan langsung/tidak langsung, sejenis dan atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya, yang ada hubungannya dengan aktivitas bisnis/usaha Perusahaan kecuali selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Pindad atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang mengawasi atau yang diawasi;
7. Situasi yang berpotensi memunculkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang;
8. *Post employment* (berupa *trading in influence*, rahasia jabatan);
9. Situasi yang menyebabkan Insan Pindad dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
10. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya yang bisnisnya memiliki potensi benturan kepentingan terhadap Perusahaan);
11. Situasi untuk memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
12. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan sehingga berpotensi memberikan keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk memenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
13. Situasi yang memunculkan hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Pindad dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Pindad sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

#### E. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

1. Penyalahgunaan jabatan/wewenang, yaitu Insan Pindad membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Pindad menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel kecuali yang diperbolehkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;
3. Memanfaatkan Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki Insan Pindad dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
5. Kelemahan sistem organisasi yaitu, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Pindad yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya perusahaan yang ada;
6. Kepentingan pribadi (*vested interested*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Pindad mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi;
7. Aktivitas sampingan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Insan Pindad di luar aktivitas kedinasan yang berpotensi menyebabkan Benturan Kepentingan.

#### F. Pencegahan Potensi Benturan Kepentingan

Untuk mencegah potensi Benturan Kepentingan di Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi lainnya dalam melaksanakan operasional, sehubungan dengan rencana transaksi, Perusahaan melakukan :

1. Upaya untuk mencegah terjadi potensi Benturan Kepentingan, dengan melakukan tindakan :
  - a. Menghindari tindakan yang menyebabkan terjadi Benturan Kepentingan serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
  - b. Mengungkapkan dan melaporkan jika terjadi Benturan Kepentingan kepada :
    - 1) Atasan langsung atau melalui sarana pelaporan yang disediakan Perusahaan bagi Pegawai
    - 2) Pemegang Saham bagi Komisaris dan
    - 3) Pemegang Saham dan Komisaris bagi Direksi.
  - c. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarga, kerabat kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
  - d. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan lain yang akan dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang akan dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan.
  - e. Direksi dan Pegawai dilarang menjadi vendor Perusahaan atau Pegawai pada vendor Perusahaan atau melakukan ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterikatan bisnis dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
  - f. Direksi dan Pegawai dilarang memberikan kesempatan/menerima mantan Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Struktural lainnya untuk menjadi vendor Perusahaan atau melakukan ikatan bisnis dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung sampai batas waktu 5 (lima) tahun setelah tidak menjabat.
  - g. Ketentuan sebagaimana huruf f di atas, tidak berlaku apabila mantan pejabat tersebut bekerja di BUMN dan Anak Perusahaan holding BUMN atau BUMD dan ikatan bisnis yang dilakukan tersebut atas nama BUMN, Anak Perusahaan holding BUMN atau BUMD.
  - h. Insan Pindad wajib menandatangani pakta integritas. Pakta integritas mengatur bahwa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak berhenti sebagai pejabat Perusahaan, dilarang melakukan kegiatan bisnis dengan Perusahaan, atau menjadi vendor Perusahaan atau pegawai/pengurus/wakil pada vendor Perusahaan yang memasok barang/ jasa ke Perusahaan.
2. Menunjuk pihak-pihak independen untuk melakukan penilaian yang independen atas rencana transaksi yang akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Perusahaan. Jenis transaksi yang perlu dimintakan persetujuan Pemegang Saham

Perseroan mengacu pada sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, RUPS, dan/atau ketentuan Perusahaan. Pendapat tersebut dimaksud adalah Pendapat Penilai Independen atas kelayakan dan kewajaran nilai rencana transaksi bagi pemegang saham;

3. Meminta pendapat Konsultan Hukum Independen dan/atau konsultan independen lainnya yang memberikan pendapat atas transaksi sebagaimana diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Melaksanakan sosialisasi pencegahan Benturan Kepentingan yang ditujukan kepada :
  - a. Seluruh Insan Pindad secara bertahap dan berjenjang.
  - b. *Stakeholders* lain selain Pegawai secara periodik melalui informasi tertulis, tatap muka maupun melalui website Perusahaan.
5. Melakukan kegiatan pengenalan pencegahan Benturan Kepentingan di Perusahaan yang diberikan kepada :
  - a. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang baru menempati jabatan di Perusahaan.
  - b. Pegawai/*Stakeholders* baru Perusahaan.
6. Penanggung jawab kegiatan sosialisasi dan pengenalan pencegahan Benturan Kepentingan bagi Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi/Unit adalah Direktur yang membawahi fungsi GCG dan untuk setiap Pegawai dibawah Kepala Divisi/Unit adalah Kepala Divisi/Unit masing-masing.

### **BAB III**

## **PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Prinsip Dasar**

1. Insan Pindad yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan:
  - a. Bagi Direksi / Dewan Komisaris :

Dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan terjadinya Benturan Kepentingan pada setiap keputusan.
  - b. Bagi Pegawai :

Dilarang meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut serta melaporkannya atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud serta tetap melaporkan kondisi Benturan Kepentingan, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Pindad dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan Pindad yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
4. Insan Pindad juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
5. Insan Pindad dilarang menerima Hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Insan Pindad dilarang menerima Hadiah, yang diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Insan Pindad dilarang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### **B. Sikap Terhadap Benturan Kepentingan**

1. Secara profesional Insan Pindad akan menghindari Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain;
2. Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan;
3. Tidak melakukan transaksi dan/atau penggunaan harta Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan;
4. Tidak menerima dan/atau memberikan Hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
6. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan;

7. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
8. Tidak memegang jabatan apapun pada Perusahaan/institusi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan;
9. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan;
10. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
11. Insan Pindad menandatangani Pakta Integritas secara berkala;
12. Mengungkapkan dan/atau melaporkan kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perusahaan yang mempunyai potensi Benturan Kepentingan yaitu kepada atasan langsung bagi Pegawai Perusahaan, kepada Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, dan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris bagi Direksi, atau melalui fasilitas *whistleblowing system* yang telah disediakan Perusahaan atau melalui fasilitas lain sebagaimana telah disediakan oleh Perusahaan.

C. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan Keteladanan Manajemen Perusahaan  
Manajemen Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara wajar, baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan Insan Pindad, kepentingan masyarakat, dan berbagai faktor lain.
2. Partisipasi dan Keterlibatan Insan Pindad  
Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan Insan Pindad. Insan Pindad harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Pindad, dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Memberi bantuan konsultasi bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
  - b. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman Insan Pindad akan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu  
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain :
    - a. Hubungan Afiliasi;
    - b. Gratifikasi;
    - c. Aktivitas sampingan di luar kedinasan;
    - d. Informasi orang dalam;
    - e. Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
    - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
    - g. Kedudukan di organisasi-organisasi lain dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium;
    - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
    - i. Perangkapan jabatan.

#### D. Mekanisme Pelaporan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Pindad wajib melaporkan hal tersebut melalui :

1. Atasan Langsung Pelapor, melalui Atasan Langsung dilakukan apabila Pelapor adalah Insan Pindad yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung, atau
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS), Pelaporan melalui WBS dapat dilakukan terhadap Pelapor adalah Insan Pindad atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja, dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya atau potensi Benturan Kepentingan di Perusahaan, serta Pelaporan melalui WBS dapat dilaksanakan apabila Pelaporan terhadap atasan langsung sebagaimana angka 1 di atas tidak dapat dilakukan karena diduga atasan langsung terlibat dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan melalui WBS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai WBS di Perusahaan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Mekanisme pelaporan, persyaratan pelaporan dan perlindungan pelapor sebagaimana diatur dalam Ketentuan *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan.

#### E. Sanksi

1. Seluruh Insan Pindad wajib menaati Pedoman Benturan Kepentingan Perusahaan.
2. Bagi Pegawai yang melanggar Pedoman Benturan Kepentingan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Ketentuan Disiplin dan Tata Tertib Pegawai yang berlaku di Perusahaan.
3. Bagi Direksi yang melakukan tindakan Benturan Kepentingan, diberi sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

1. Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman Benturan Kepentingan ini dapat diketahui oleh seluruh Insan Pindad dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan Perusahaan, agar seluruh pihak yang terkait di lingkungan Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mencantumkan ketentuan larangan Benturan Kepentingan dalam setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
  - b. Menugaskan kepada divisi/unit yang membidangi fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) atau fungsi lainnya yang ditunjuk di Perusahaan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pindad terkait dengan adanya Pedoman Benturan Kepentingan ini;
  - c. Menugaskan kepada unit kerja yang membidangi fungsi Komunikasi Korporat dan atau fungsi lainnya yang ditunjuk di Perusahaan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada pihak ketiga/eksternal terkait dengan adanya Pedoman Benturan Kepentingan ini;
  - d. Menugaskan kepada unit kerja yang membidangi fungsi Pengadaan dan fungsi Penjualan, dan/atau unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Benturan Kepentingan ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Perusahaan (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta *Stakeholder* lainnya);
  - e. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini.
  
2. Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun untuk dijadikan panduan dalam penerapan pencegahan dan penanggulangan tindakan Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pedoman ini ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

DEWAN KOMISARIS



**DUDUNG ABDURACHMAN**  
KOMISARIS UTAMA

PT PINDAD  
DIREKSI



**ABRAHAM MOSE**  
DIREKTUR UTAMA

**LAMPIRAN B SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PINDAD  
NOMOR : SKEP / 25 / P / BD / X / 2023  
NOMOR : KEP / 10 / DEKOM / P / X / 2023  
TANGGAL : 17 Oktober 2023**

**SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NPP :  
Jabatan :  
Divisi / Unit :

Dengan ini menyatakan terlibat / berpotensi terlibat dalam kondisi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang ditugaskan kepada saya, dengan penjelasan sebagai berikut :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Yang Membuat Pernyataan

Meterai 10.000

\_\_\_\_\_